



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
Nomor : 143 / 02 /2026

TENTANG

TIM PENDAMPING KELUARGA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA IGIRMRANAK

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
- b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
- c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Igirmranak maka perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting yang berperan sebagai tenaga survalens yang melaksanakan pendampingan pada calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak baduta, balita dan remaja;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Desa Igirmranak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Desa Igirmranak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan social dan survailence kepada keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur atau keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini factor risiko stunting.
 - b. Memiliki pembagian peran dalam melaksanakan kegiatannya, bidan sebagai Koordinator dan pemberi pelayanan, kader TP PKK sebagi penggerak (mediator) pelyanan bagi keluarga dan kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/ perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga/kelompok sasaran.
 - c. Melaksanakan koordnasi dengan TPPS sekaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Desa, Kecamatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Igirmranak
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DESA IGIRMRANAK



TRISADONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Igirranak
Nomor : 143 / 02 /2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING KELUARGA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

TIM	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT SESUAI KTP	NO HP/WA	STATUS TPK
1	HALIMAH		Desa Igirranak RT 04 RW 02		IMP
	ANA AWALIA HADIWATI		Desa Igirranak RT 01 RW 01		Kader
	SITI ZAENATUN		Desa Igirranak RT 04 RW 02		PKK
2	PURWATI		Desa Igirranak RT 05 RW 02		IMP
	HARYANTI		Dusun Krajan RT 003 RW 007 Desa Tieng Kejajar Wonosobo		BIDAN
	NURHAYATI		Desa Igirranak RT 04 RW 02		PKK

KEPALA DESA IGIRMRANAK



TRISADONO